



## Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala BAPPENAS

No. : 2400 /M.PPN/05/2003

Jakarta, 26 Mei 2003

Sifat :

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Pedoman Koordinasi Perencanaan  
Pembangunan Nasional Tahun 2003

Kepada Yth.

1. Para Menteri;
  2. Panglima TNI
  3. Kepala Kepolisian RI
  4. Jaksa Agung;
  5. Para Kepala LPND
  6. Para Gubernur
  7. Para Bupati
  8. Para Walikota
- di  
Seluruh Indonesia.

### SURAT EDARAN

Dalam rangka menjamin pelaksanaan pembangunan nasional yang lebih mantap dan berkesinambungan maupun untuk lebih menjamin tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang No.25 Tahun 2000 tentang Proenas 2000-2004, serta sekaligus untuk merespon berbagai pembaharuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang meliputi tuntutan akan perwujudan demokratisasi, tata pemerintahan yang baik, dan mendukung pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang lebih berdayaguna dan berhasilguna, perlu dilakukan penyelenggaraan koordinasi perencanaan pembangunan nasional yang lebih terpadu, terkoordinasi, sinergis, komprehensif dan partisipatif.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu disusun suatu pedoman koordinasi perencanaan pembangunan nasional yang sesuai dengan tuntutan reformasi untuk lebih meluruskan, mengefektifkan dan mengoptimalkan proses dan mekanisme perencanaan pembangunan nasional yang selama ini diselenggarakan sejak dari tingkat daerah kabupaten/kota hingga pada tingkat nasional.

Untuk itu, bersama ini disampaikan Pedoman Koordinasi Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai acuan untuk dipedomani dalam proses perencanaan dan pengendalian pembangunan nasional tahunan oleh seluruh komponen di setiap tingkat pemerintahan. Pedoman terlampir dimaksudkan dapat digunakan sebagai landasan operasional dalam penyelenggaraan berbagai forum koordinasi perencanaan pembangunan tahunan yang dilaksanakan sejak dari tingkat kabupaten/kota hingga pada tingkat nasional khususnya pada tahun 2003 ini, sebagai dasar bagi penyusunan rencana kerja pemerintah baik di

tingkat Pusat maupun Daerah dalam mewujudkan sasaran dan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam naskah Repeta 2004.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Menteri Negara Sekretaris Negara



REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

## **Pedoman Koordinasi Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2003**

---

### **I. Pendahuluan**

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana tercermin dalam UU 22 No Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 yang memberikan kewenangan yang semakin luas kepada pemerintah daerah telah menuntut berbagai perubahan dalam sistem pengelolaan pemerintahan. Salah satu perubahan tersebut adalah dalam sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan nasional yang lebih bersifat desentralistik.

Sesuai dengan perubahan tersebut sekarang dibutuhkan pengaturan mengenai sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan nasional yang baru untuk mengakomodasikan berbagai tuntutan reformasi ke dalam suatu sistem perencanaan pembangunan nasional yang lebih demokratis, desentralistik, sinergis, komprehensif, dan berkesinambungan.

Dalam rangka membangun suatu sistem perencanaan pembangunan nasional tersebut di atas, sebagai langkah awal dalam jangka pendek pada tahun 2003 perlu disusun suatu pedoman koordinasi perencanaan pembangunan nasional yang sesuai dengan tuntutan reformasi untuk lebih meluruskan, mengefektifkan dan mengoptimalkan proses dan mekanisme perencanaan dan pengendalian pembangunan yang selama ini terdapat berbagai permasalahan di lapangan. Untuk jangka panjang perlu disusun suatu sistem perencanaan yang lebih komprehensif dan independen, serta efektif dapat diterapkan dan dipatuhi oleh seluruh pelaku pembangunan baik di pusat maupun di daerah yang dituangkan ke dalam suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang. Oleh karena itu, dalam jangka panjang perlu disusun suatu Undang-Undang tentang Perencanaan Nasional yang bersifat lintaspelaku, lintassektor, lintastingkatan pemerintahan, koordinatif, akuntabel, dinamis, fleksibel, dan iteratif.

### **II. Permasalahan**

Selama lebih kurang tiga dekade, pembangunan Indonesia dilaksanakan berlandaskan rencana pembangunan lima tahunan (repelita) sebagai penjabaran dan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana tahunan (APBN). Di masa lalu peran pemerintah pusat sangat besar di dalam menentukan arah dan sasaran pembangunan nasional. Namun dengan adanya perubahan lingkungan strategis baik pada

tingkat nasional, terutama sebagai dampak otonomi daerah, maupun pada tingkat global, maka konsep pembangunan nasional termasuk peran pemerintah (pusat dan daerah) mengalami perubahan. Konsekuensinya strategi pembangunan dan sistem perencanaan pembangunan nasional juga harus berubah.

Beberapa perubahan mendasar yang bisa diidentifikasi dan perlu mendapat perhatian kita bersama khususnya yang dapat berpengaruh terhadap pembuatan kebijakan perencanaan pembangunan nasional secara makro antara lain adalah:

- 1) Adanya semangat otonomi daerah yang lebih besar;
- 2) Pendeknya jangkauan asas dekonsentrasi yang dibatasi hanya sampai pemerintahan propinsi;
- 3) Diberikannya kewenangan yang lebih luas kepada daerah otonom yang meliputi seluruh bidang pemerintahan kecuali politik luar negeri, Hankam, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain;
- 4) Diberikannya sumber-sumber keuangan daerah yang lebih diperbesar; adanya kewenangan minimal bagi pemerintah pusat untuk memberikan alokasi kepada daerah. Pasal 7 ayat 1 UU 22/99 menyebutkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 25 persen dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan APBN;
- 5) Makin tingginya semangat pemerataan antar daerah, hal ini bisa dilihat dengan adanya perubahan alokasi dana yang lebih baik seperti adanya DAU, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Darurat. Namun transparansi dan pengawasan masyarakat terhadap pemerintah pusat dan daerah mengenai penggunaan dana-dana ini masih perlu ditingkatkan.

Pembaharuan sistem perencanaan pembangunan nasional perlu dilakukan untuk memecahkan permasalahan pokok dalam manajemen pembangunan itu sendiri, antara lain:

- 1) Adanya inkonsistensi antar kebijakan yang dilakukan berbagai organisasi publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antara kebijakan dan pelaksanaan;
- 2) Rendahnya tingkat keterlibatan aktor berkepentingan dan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan;
- 3) Ketidakselarasan antara perencanaan program dan pembiayaan;
- 4) Rendahnya tingkat transparansi proses perumusan kebijakan dan perencanaan program, dan tingkat akuntabilitas pemanfaatan sumberdaya keuangan publik;
- 5) Kurang efektifnya penilaian kinerja kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan itu sendiri.

### **III. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan utama penyusunan buku Pedoman Koordinasi Perencanaan Pembangunan Nasional ini adalah:

- 1) mengoptimalkan dan mengefektifkan proses koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan nasional;
- 2) mengefektifkan pemanfaatan sumberdaya nasional yang ada untuk mensinergikan upaya-upaya perubahan sosial yang diinginkan secara berkelanjutan;
- 3) mensinergikan pembangunan antarsektor, antardaerah untuk mencapai tujuan dan sasaran nasional;
- 4) menjamin pelaksanaan pembangunan nasional yang lebih mantap dan berkesinambungan.

#### **IV. Penyelenggaraan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Nasional**

- 1) Pada tiap tahun anggaran, Pemerintah menyelenggarakan koordinasi perencanaan pembangunan yang antara lain melalui:
  - (a) Rapat koordinasi perencanaan pembangunan tingkat Kabupaten/Kota;
  - (b) Rapat koordinasi perencanaan pembangunan tingkat Pusat;
  - (c) Rapat koordinasi perencanaan pembangunan tingkat Provinsi, baik dalam fungsi Provinsi sebagai daerah otonom maupun sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah;
  - (d) Rapat koordinasi perencanaan pembangunan tingkat nasional;
  - (e) Rapat konsultasi regional pembangunan, apabila diperlukan.
- 2) Penyelenggaraan rapat koordinasi perencanaan pembangunan tersebut, diselenggarakan dengan urutan dan jadwal sebagai berikut:
  - (a) Pada tingkat Kabupaten/Kota selambat-lambatnya minggu kedua bulan Juni;
  - (b) Pada tingkat Pusat selambat-lambatnya minggu kedua bulan Juni;
  - (c) Pada tingkat Provinsi selambat-lambatnya pada minggu keempat bulan Juni atau setelah tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat Pusat diselenggarakan;
  - (d) Koordinasi pembangunan pada tingkat nasional selambat-lambatnya minggu ketiga bulan Juli.
- 3) Koordinasi Perencanaan Pembangunan pada tingkat Kabupaten/Kota
  - (a) Koordinasi ini melibatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
  - (b) Koordinasi ini bertujuan untuk membahas rancangan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada)/Arah Kebijakan Umum (AKU) APBD/Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota dengan mengacu pada:
    - i) Program Pembangunan Daerah (Propeda);

- ii) Rencana Strategis Daerah (Renstrada); dan
  - iii) Repetada/AKU/RKPD kabupaten/kota tahun-tahun sebelumnya, serta hasil pengawasan pelaksanaan program.
- (c) Koordinasi sekurang-kurangnya menghasilkan:
- i) Usulan kegiatan yang dibiayai dari APBD Kabupaten/Kota tahun yang akan datang;
  - ii) Usulan kegiatan yang dibiayai dari APBD Provinsi,
  - iii) Usulan kegiatan yang memerlukan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk yang akan dilaksanakan melalui dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- (d) Untuk keperluan koordinasi tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) atau badan/lembaga yang membidangi perencanaan di daerah bersama-sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Repetada/AKU/RKPD Kabupaten/Kota.
- 4) Koordinasi Perencanaan Pembangunan pada Tingkat Pusat
- (a) Koordinasi ini melibatkan seluruh Departemen/Lembaga dan Gubernur (cq. Ketua Bappeda Provinsi) sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah;
- (b) Koordinasi ini bertujuan untuk membahas, antara lain:
- i) Rancangan Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta)/Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
  - ii) Pokok-pokok kebijakan fiskal yang meliputi antara lain indikasi kerangka ekonomi makro, serta indikasi perkiraan penerimaan negara dan program/kegiatan tiap departemen/lembaga termasuk penganggarannya;
  - iii) Rancangan rencana kerja kementerian/lembaga (RKKL) dan rancangan rencana anggaran kementerian/lembaga (RAKL), dengan mengacu pada Propenas, rencana kerja dan anggaran departemen/lembaga tahun-tahun sebelumnya, serta hasil pengawasan pelaksanaan program.
- (c) Koordinasi ini sekurang-kurangnya menghasilkan:
- i) Repeta/RKP;
  - ii) Kebijakan-kebijakan sektoral;
  - iii) Rencana kegiatan dan anggaran masing-masing departemen/lembaga tahun berikutnya;
  - iv) Rencana kegiatan dan anggaran masing-masing departemen/lembaga yang dilaksanakan dengan azas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
  - v) Kebijakan alokasi dana perimbangan keuangan pusat dan daerah.

- (d) Kegiatan ini dikoordinasikan oleh Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
  - (e) Untuk keperluan tersebut Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas bersama-sama dengan Menteri-menteri terkait menyiapkan bahan Repeta/RKP;
  - (f) Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas menyampaikan laporan hasil koordinasi ini kepada Presiden.
- 5) Koordinasi Perencanaan Pembangunan pada Tingkat Provinsi
- (a) Koordinasi ini melibatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan, serta departemen/LPND pusat yang terkait;
  - (b) Koordinasi ini bertujuan untuk membahas, antara lain:
    - i) Repetada/AKU/RKPD Provinsi dengan mengacu pada arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, Propeda, Renstrada, dan RKPD Provinsi tahun-tahun sebelumnya, serta hasil pengawasan pelaksanaan program;
    - ii) Hasil-hasil dan usulan koordinasi perencanaan pembangunan pada tingkat Kabupaten/Kota;
    - iii) Hasil-hasil dan rekomendasi koordinasi perencanaan pembangunan tingkat Pusat.
  - (c) Koordinasi ini sekurang-kurangnya menghasilkan:
    - i) Rumusan kegiatan sebagai bahan masukan penyusunan RAPBD Kabupaten/Kota dan RAPBD Provinsi tahun yang akan datang;
    - ii) Rumusan kegiatan kabupaten/kota yang memerlukan pembiayaan dari APBD Provinsi;
    - iii) Rumusan kegiatan kabupaten/kota yang memerlukan pembiayaan dari APBN, termasuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
    - iv) Rumusan kegiatan Provinsi yang memerlukan pembiayaan dari APBN, termasuk dana dekonsentrasi;
    - v) Rumusan kegiatan yang memerlukan pembiayaan dari Dana Alokasi Khusus (DAK);
    - vi) Rumusan kegiatan yang memerlukan pembiayaan dari pinjaman dalam negeri dan pinjaman atau hibah luar negeri.
  - (d) Untuk keperluan penyelenggaraan koordinasi ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) atau badan/lembaga yang membidangi perencanaan di daerah bersama-sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Repetada/AKU/Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKSKPD) Provinsi.

- (e) Hasil-hasil koordinasi di tingkat provinsi disampaikan oleh Gubernur kepada:
  - i) Menteri Keuangan;
  - ii) Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas;
  - iii) Menteri Dalam Negeri;
  - iv) Menteri/Kepala Lembaga.
- 6) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Nasional
  - (a) Koordinasi ini melibatkan seluruh Menteri/Kepala Lembaga, seluruh Gubernur, dan seluruh Bupati/Walikota;
  - (b) Koordinasi ini bertujuan membahas, antara lain:
    - i) Daftar Usulan Proyek (DUP) sektoral pusat dan daerah;
    - ii) Rancangan Repeta yang telah disetujui DPR-RI; dan
    - iii) Rancangan APBN (satuan 3) yang telah ditetapkan Sidang Kabinet.
  - (c) Koordinasi ini diharapkan menghasilkan, antara lain:
    - i) Kesepakatan program prioritas nasional tahun 2004;
    - ii) Prioritas pendanaan RAPBN 2004; dan
    - iii) Ancar-ancar alokasi RAPBN 2004 (satuan 3) sektoral dan daerah per provinsi.
  - (d) Koordinasi ini diselenggarakan oleh Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.



# Koordinasi Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2003

